

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

MBAY

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 420.4/PK.NGK/156.1/03/2020

Berdasarkan:

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan: SMP NEGERI 3 MAUPONGGO

NPSN : **69946316**

Alamat : Desa Woewolo - Kecamatan Mauponggo

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2024

Dikeluarkan di : Mbay

Pada Tanggal : 20 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

Drs. TIBA ALOYSIUS

Pembina Utama Muda NIP. 196109031992031005

Tembusan disampaikan kepada yth:

Bupati Nagekeo di Mbay;